

status : harus nihil



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

BPA2

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
2509SGNXR	09-2025-12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP	:	5101011212680009	A.7	Status PTKP	:	K0
A.2	Nama	:	USIN AHMAD	A.8	Posisi	:	PPPK
A.3	Alamat	:	LINGKUNGAN KETAPANG - NO.-	A.9	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	:	Tidak
A.4	NIP/NRP	:	196812122025211008				
A.5	Jenis Kelamin	:	Pria				
A.6	Pangkat/Golongan	:	V / V				

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1	Kode Objek Pajak	:	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	:	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2	Jenis Pemotongan	:	Kurang dari Setahun				

NO B.3	URAIAN B.4	JUMLAH (Rp) B.5
I PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji Pokok/Pensiun	10.046.000
2.	Tunjangan Istri	1.004.600
3.	Tunjangan Anak	0
4.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	0
5.	Tunjangan Struktural / Fungsional	0
6.	Tunjangan Beras	579.360
7.	Tunjangan Lain-lain	720.144
8.	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya yang Pembayarannya Terpisah dari Pembayaran Gaji	2.835.000
9.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d. 8)	15.185.104
II PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
10.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	759.255
11.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	0
12.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
13.	Jumlah Pengurangan (10 s.d 12)	759.255
III PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	Jumlah Penghasilan Neto (9 - 13)	14.425.849
15.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
16.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Setahun / Disetahunkan)	14.425.849
17.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	58.500.000
18.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (16 - 17)	0
19.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan	0
20.	PPh Pasal 21 Terutang	0
21.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
22.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	0
23.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong	0
24.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (22 - 23)	0

C. IDENTITAS PEMOTONG PPh

C.1	NPWP	:	0001135839908000
C.2	NITKU atau Nomor Identitas Subunit Organisasi	:	0001135839908000000000 - PENGADILAN AGAMA NEGARA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.3	Nama Pemotong	:	PENGADILAN AGAMA NEGARA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG
C.4	Tanggal	:	12 Februari 2026
C.5	Nama Penandatangan	:	IZZATIL MILLAH
C.6	Pernyataan	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan ini telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Tandatangan secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah.

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK/	PERIODE			STATUS	SUMBER PENGHASILAN	METODE PEMBUKUAN
2025	1 BULAN MULAI	s.d	12 BULAN AKHIR	NORMAL	Pekerjaan	Pencatatan

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.	NIK/NPWP	5101011212680009	7.	Status Kewajiban Perpajakan Suami dan Istri	
2.	Nama	USIN AHMAD	(Jika status kewajiban perpajakan Anda dengan pasangan adalah PH/MT, Anda diwajibkan mengisi bagian ini dan Lampiran 4 Bagian B)		
3.	Jenis ID	KTP	8.	NIK/NPWP Suami/Istri	
4.	No. ID	5101011212680009			
5.	No. Telepon	082340215640			
6.	Email	husinahmad89890@gmail.com			

B. IKHTISAR PENGHASILAN NETO

1	a	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian D)	2	14.425.849
	b	1) Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan 1c) 2. Ya. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2) Apakah Anda termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya, saya termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. (Isi Lampiran 3B Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3. Ya, saya termasuk Wajib Pajak OPPT. (Isi Lampiran 3B Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3) Apakah Anda menggunakan Norma dalam menghitung penghasilan neto? 1. Tidak, saya menyelenggarakan pembukuan. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final dan tidak menyelenggarakan pembukuan (Lanjut ke pertanyaan 1c) 3. Ya, saya berhak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. (Isi Lampiran 3B Bagian C, Lampiran 3A-4 Bagian A, lalu ke pertanyaan 1c) 4) Anda menyelenggarakan pembukuan. Sebutkan sektor usaha yang Anda lakukan? 1. Dagang (Isi Lampiran 3A-1, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 2. Jasa. (Isi Lampiran 3A-2, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 3. Industri. (Isi Lampiran 3A-3, lalu ke pertanyaan selanjutnya) 5) Penghasilan neto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas	1	
	c	Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 3A-4 Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0
	d	Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 2 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0

C. PERHITUNGAN PPh TERUTANG

2	Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)	14.425.849
3	Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam Formulir BPA1 dan/atau BPA2? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian A dan/atau Bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1 0
4	Penghasilan neto setelah pengurang penghasilan neto (2-3)	14.425.849
5	Penghasilan tidak kena pajak K/0 = 58.500.000	58.500.000
6	Penghasilan kena pajak (4-5)	0
7	PPh terutang	0
8	Apakah terdapat pengurang PPh terutang? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 5 Bagian C, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1 0
9	PPh terutang setelah pengurang PPh terutang (7-8)	0

D. KREDIT PAJAK

10	a	Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi Lampiran 1 Bagian E, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	2	0
	b	Angsuran PPh Pasal 25		0
	c	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)		0
	d	Apakah Anda menerima pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? 1. Tidak. (Lanjut ke pertanyaan selanjutnya) 2. Ya. (Isi dengan jumlah pengembalian/pengurangan kredit PPh luar negeri, lalu ke pertanyaan selanjutnya)	1	0



PA Negara Bali <panegarabali@gmail.com>

Fwd: Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1 pesan

Husin Ahmad <husinahmad89890@gmail.com>

24 Februari 2026 pukul 13.06

Kepada: "panegarabali@gmail.com" <panegarabali@gmail.com>

----- Forwarded message -----

Dari: **Direktorat Jenderal Pajak** <no-reply@pajak.go.id>

Date: Sel, 24 Feb 2026 12.32

Subject: Bukti Penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

To: <husinahmad89890@gmail.com>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal PajakLayanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200 informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

Nomor BPE	: BPE-31740/CT/KPP.1708/2026
Tanggal	: 24 Februari 2026
NPWP	: 5101011212680009
Nama Wajib Pajak	: USIN AHMAD
Jenis SPT	: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 24 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

Terima kasih telah menggunakan layanan digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan diterima dengan baik.

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada

tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4